

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Penyalahgunaan Obat Sebagai Pengguguran Kandungan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Dalam kondisi normal pengguguran kandungan dengan cara apapun tidak dibenarkan. Pengguguran kandungan dapat dibenarkan jika tidak ada indikasi medis yang disebutkan dalam undang-undang kesehatan. Bagi pelaku penggugur kandungan menggunakan obat dalam Hukum Pidana Indonesia, secara garis besar diancam dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda satu milyar rupiah. Bagi dokter, juru obat, tabib, dan bidan yang sengaja memberikan obat agar terjadinya pengguguran kandungan maka diancam dengan pasal 299.
2. Hambatan penegakan hukum : (a) Faktor Aparat Kepolisian tidak memahami proses penyelesaian tindak pidana. Penjualan obat secara ilegal merupakan Tindak Pidana yang pemrosesannya

telah diatur dalam KUHAP namun dalam hal ini polisi dalam menerapkan hukum adalah tidak tepat hanya sanksi denda yang diberikan kepada pelaku karena tidak ada korban dengan dasar SOP atasan. (b) Faktor yang kedua terkait dengan masyarakatnya yaitu rendahnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang terlihat dengan tidak adanya laporan-laporan terkait penjualan obat penggugur kandungan di wilayah sekitar warga tinggal.

4.2. Saran

1. Untuk menekan sedikit mungkin frekuensi pengurangan kandungan, anggota masyarakat betul-betul menghayati agama yang dianutnya sehingga di dalam berperilaku tetap terkontrol dan tidak ceroboh. Selain itu masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan norma-norma yang ada yaitu selain norma agama juga ada norma susila. Didikan dan pantauan serta pengawasan para orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah dominan.
2. Polresta dinilai memiliki kesadaran hukum yang kurang sehingga perlu diadakan sosialisasi atau bekal pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar menjadi penegak hukum yang lebih professional. Untuk masyarakat dinilai juga mempunyai kesadaran hukum yang minim sehingga perlu diberikan

sosialisasi terkait dampak negatif penjualan dan penggunaan obat penggugur kandungan dan diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan penjualan dan penggunaan obat penggugur kandungan ilegal disekitar tempat tinggal masing-masing.